



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kejahatan Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Restoratif

Budi Handayani

Program Studi Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Penulis Korespondensi: budihandayani007@gmail.com

Abstract. *Environmental crimes committed by corporations cause broad ecological, social, and economic impacts on society and environmental sustainability. However, the system of corporate criminal liability in Indonesia still tends to rely on a retributive approach through fines and imprisonment of corporate managers. This approach is considered ineffective because it has not been able to restore environmental damage and fulfill the rights of affected communities. This study aims to analyze the weaknesses of corporate criminal liability in environmental crimes and reconstruct a restorative justice-based model of criminal responsibility. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the reconstruction of corporate criminal liability should focus on environmental restoration through ecological rehabilitation mechanisms, compensation for affected communities, ecological penal mediation, and independent environmental audits. The restorative justice approach provides opportunities for corporations to take concrete responsibility for the environmental damage they cause so that environmental law enforcement is not merely punishment-oriented, but also aimed at environmental recovery and social justice.*

Keywords: *Corporate Liability; Ecological Restoration; Environmental Crime; Independent Audit; Restorative Justice.*

Abstrak. Kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang luas bagi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pendekatan retributif melalui pidana denda dan pidana penjara terhadap pengurus korporasi. Pendekatan tersebut dinilai belum efektif karena belum mampu memulihkan kerusakan lingkungan dan memenuhi hak-hak masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup serta merekonstruksi model pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus diarahkan pada pemulihan lingkungan melalui mekanisme rehabilitasi ekologis, kompensasi terhadap masyarakat terdampak, mediasi penal ekologis, serta audit lingkungan independen. Pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang bagi korporasi untuk bertanggung jawab secara konkret terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan sehingga penegakan hukum lingkungan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan lingkungan dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Audit Independen; Keadilan Restoratif; Kejahatan Lingkungan Hidup; Pemulihan Ekologis; Pertanggungjawaban Korporasi.

1. LATAR BELAKANG

Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas korporasi menjadi salah satu persoalan hukum yang semakin serius di Indonesia. Aktivitas industri yang tidak terkendali, pencemaran limbah, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta pembakaran hutan dan lahan telah menimbulkan dampak ekologis yang luas dan berkepanjangan. Dalam banyak kasus, masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling merasakan kerugian, baik dalam bentuk hilangnya sumber penghidupan, terganggunya kesehatan, maupun rusaknya keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan hidup bukan hanya persoalan administratif

atau pelanggaran biasa, melainkan telah berkembang menjadi *extraordinary crime* karena dampaknya bersifat sistemik dan lintas generasi (Atmasasmita, 2012).

Dalam konteks hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan tersebut merupakan respons terhadap perkembangan aktivitas ekonomi yang menempatkan korporasi sebagai aktor dominan dalam pengelolaan sumber daya alam. Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi (Marzuki, 2017).

Penegakan hukum pidana lingkungan selama ini masih didominasi oleh paradigma *retributive justice* yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku melalui pidana denda atau pidana penjara terhadap pengurus korporasi. Dalam praktiknya, sanksi denda sering kali dianggap sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan atau *cost of doing business* sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku korporasi (Muladi dan Priyatno, 2010). Di sisi lain, pidana penjara terhadap pengurus perusahaan juga tidak secara otomatis mampu memulihkan kerusakan ekologis yang telah terjadi. Akibatnya, orientasi penghukuman semata justru mengabaikan kepentingan masyarakat terdampak dan kebutuhan rehabilitasi lingkungan hidup secara nyata.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Hukum pidana lingkungan cenderung berfokus pada aspek pembalasan terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat korban belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman menjadi tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi (Rahmadi, 2015).

Salah satu pendekatan yang mulai berkembang dalam sistem hukum pidana modern adalah konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini menekankan pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, masyarakat, dan negara dalam proses penyelesaian perkara. Menurut Howard Zehr, keadilan

restoratif memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang merusak hubungan sosial sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku (Zehr, 2002). Dalam konteks kejahatan lingkungan, pendekatan restoratif menjadi relevan karena kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di masa depan.

Penerapan keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti kewajiban rehabilitasi lingkungan, pembayaran kompensasi ekologis kepada masyarakat terdampak, audit lingkungan independen, serta pelaksanaan program pemulihan sosial berbasis tanggung jawab korporasi. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana terhadap korporasi, melainkan merekonstruksi bentuk pertanggungjawaban agar lebih berorientasi pada pemulihan kerusakan yang nyata. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup dan keadilan sosial (Atmasasmita, 2012).

Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan paradigma pemidanaan nasional yang mulai mengakomodasi pidana tindakan terhadap korporasi. Ketentuan mengenai pidana tambahan dan tindakan terhadap korporasi membuka peluang untuk menerapkan model pemidanaan yang lebih restoratif, termasuk kewajiban pemulihan akibat tindak pidana dan pemenuhan kewajiban tertentu kepada masyarakat terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih progresif dan berkeadilan ekologis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini masih berorientasi retributif serta merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis nilai keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice Theory)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan restoratif (restorative justice). Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional

yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) tanpa memperhatikan pemulihan kerugian korban dan dampak sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai tindakan yang merusak hubungan sosial, keseimbangan masyarakat, dan hak-hak korban yang harus dipulihkan (Zehr, 2002).

Menurut Howard Zehr, *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan serta menentukan langkah pemulihan di masa mendatang. Dalam konsep ini, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan pada pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmonisasi sosial dalam masyarakat (Zehr, 2002).

Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, teori keadilan restoratif menjadi relevan karena kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kehidupan generasi mendatang. Pendekatan pidana yang hanya berupa pidana denda terhadap korporasi sering kali tidak mampu mengembalikan kondisi lingkungan yang telah rusak. Bahkan dalam praktiknya, denda kerap dianggap sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan sehingga tidak menimbulkan efek jera yang optimal (Muladi dan Priyatno, 2010).

Melalui pendekatan *restorative justice*, pertanggungjawaban pidana korporasi diarahkan pada kewajiban pemulihan lingkungan secara nyata. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa rehabilitasi lingkungan, pembayaran kompensasi ekologis kepada masyarakat terdampak, pelaksanaan audit lingkungan independen, hingga pelibatan masyarakat lokal dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, orientasi hukum pidana tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat korban (Rahmadi, 2015).

Teori keadilan restoratif juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai mengakomodasi pidana tindakan terhadap korporasi. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pidana dari yang semula bersifat represif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Oleh karena itu, teori keadilan restoratif digunakan sebagai landasan untuk merekonstruksi model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup agar lebih berorientasi pada pemulihan kerusakan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan keadilan restoratif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup berbasis keadilan restoratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bentuk respons hukum terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam praktiknya, korporasi sering menjadi aktor utama dalam terjadinya pencemaran lingkungan, pembakaran hutan, pembuangan limbah berbahaya, hingga perusakan ekosistem yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Namun demikian, sistem penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi.

Selama ini, model pertanggungjawaban pidana korporasi masih didominasi oleh pendekatan *retributive justice* yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku melalui pidana denda dan pidana penjara terhadap pengurus perusahaan. Dalam banyak kasus, pidana denda justru tidak memberikan efek jera karena korporasi memandang sanksi tersebut sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan atau *cost of doing business*. Akibatnya, orientasi penghukuman semata tidak mampu mencegah pengulangan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi (Muladi dan Priyatno, 2010).

Selain itu, pidana penjara terhadap pengurus korporasi juga belum mampu memberikan solusi terhadap kerusakan ekologis yang telah terjadi. Lingkungan yang tercemar tetap membutuhkan pemulihan, sementara masyarakat terdampak tetap mengalami kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dalam kondisi demikian, negara cenderung lebih fokus pada penghukuman pelaku dibandingkan upaya rehabilitasi lingkungan dan pemulihan hak-hak masyarakat korban. Padahal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian

dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelemahan pendekatan retributif tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Penegakan hukum sering kali berhenti setelah putusan pengadilan dijatuhkan, sedangkan kondisi lingkungan yang rusak tetap tidak memperoleh pemulihan secara optimal. Dalam praktiknya, dana hasil pembayaran denda masuk ke kas negara tanpa adanya jaminan bahwa dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di lokasi terdampak. Akibatnya, masyarakat korban tetap menanggung dampak pencemaran dan kerusakan ekologis dalam jangka panjang (Rahmadi, 2015).

Dalam perspektif teori keadilan restoratif, pendekatan penghukuman semata dianggap tidak cukup karena tindak pidana tidak hanya menimbulkan pelanggaran hukum terhadap negara, tetapi juga merusak hubungan sosial dan keseimbangan ekologis. Menurut Howard Zehr, penyelesaian tindak pidana harus diarahkan pada pemulihan kerugian dan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian perkara (Zehr, 2002). Oleh karena itu, konsep restorative justice menjadi relevan untuk diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui rekonstruksi bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Rekonstruksi tersebut menempatkan pemulihan lingkungan sebagai orientasi utama pemidanaan. Korporasi tidak hanya dijatuhi pidana denda, tetapi juga diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan, pemulihan ekosistem, serta pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian, pidana tidak lagi dipahami sekadar sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan pemulihan sosial.

Salah satu bentuk implementasi restorative justice dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah mediasi penal ekologis. Konsep ini merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan korporasi, pemerintah, masyarakat terdampak, dan pihak independen untuk merumuskan langkah pemulihan lingkungan secara bersama-sama. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek yang menerima dampak kerusakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak menentukan bentuk pemulihan yang dibutuhkan. Pendekatan ini dinilai lebih mampu menciptakan keadilan substantif dibandingkan sekadar menjatuhkan pidana denda kepada korporasi (Atmasasmita, 2012).

Selain mediasi penal ekologis, konsep restorative justice juga dapat diwujudkan melalui kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat mandatory sebagai bagian dari

sanksi pidana korporasi. Dalam model ini, CSR tidak lagi dipandang sekadar tanggung jawab moral perusahaan, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan memberdayakan masyarakat terdampak. Korporasi dapat diwajibkan membiayai rehabilitasi hutan, pengelolaan limbah, penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat, serta program pemulihan ekonomi bagi warga sekitar area terdampak pencemaran.

Selanjutnya, audit lingkungan independen juga menjadi bagian penting dalam rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis restorative justice. Audit tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa langkah pemulihan yang dilakukan korporasi benar-benar berjalan efektif dan sesuai dengan standar perlindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis keadilan restoratif pada dasarnya sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat represif. Ketentuan mengenai pidana tambahan dan tindakan terhadap korporasi membuka peluang penerapan sanksi yang lebih berorientasi pada pemulihan kerusakan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, konsep restorative justice memiliki landasan normatif untuk dikembangkan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, tujuan hukum pidana lingkungan tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan bagi masyarakat terdampak. Oleh karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis keadilan restoratif menjadi penting untuk mewujudkan sistem hukum lingkungan yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan ekologis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia masih belum efektif karena lebih berorientasi pada pendekatan retributif melalui pidana denda dan pidana penjara terhadap pengurus korporasi. Pendekatan tersebut belum mampu memberikan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan maupun perlindungan yang optimal bagi masyarakat terdampak. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis keadilan restoratif menjadi solusi yang lebih relevan melalui mekanisme rehabilitasi

lingkungan, kompensasi ekologis, mediasi penal ekologis, dan audit lingkungan independen. Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum lingkungan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan lingkungan dan terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi, khususnya terkait mekanisme mediasi penal ekologis dan pelaksanaan pemulihan lingkungan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan pemulihan ekologis dalam penanganan perkara lingkungan agar pertanggungjawaban korporasi tidak berhenti pada pembayaran denda semata, tetapi juga mencakup tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan memulihkan hak masyarakat terdampak.

DAFTAR REFERENSI

- Afriana, A., & Suhartono, S. (2021). Corporate criminal liability in environmental crimes in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i2.17718>
- Arief, B. N. (2016). Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2).
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori hukum integratif*. Kencana.
- Fitriani, R. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 25(3).
- Hamzah, A. (2016). *Penegakan hukum lingkungan*. Sinar Grafika.
- HS, S. (2014). *Hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup*. Sinar Grafika.
- Kurniawan, M. B. (2020). Restorative justice approach in environmental law enforcement. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(3), 588–600. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.3.2986>
- Lestari, E., & Santoso, B. (2019). Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 35–50. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.345>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana.
- Nugroho, A. S. (2022). Environmental law enforcement and restorative justice mechanism in Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(1), 101–116. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.808>
- Prasetyo, T. (2020). Penerapan restorative justice dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1).
- Putri, R. A., & Hadi, S. (2021). Implementation of restorative justice in environmental dispute resolution. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3), 472–486. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.1047>

- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wibisana, A. G. (2021). Penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan restoratif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4).
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.